

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asal usul kata “Gereja” diambil dari bahasa Portugis “*Igreja*”, dalam bahasa Latin disebut “*Ecclesia*” dan dalam bahasa Yunani disebut “*Ekklesia*” yang dapat diartikan yaitu perkumpulan, pertemuan, atau rapat. Gereja merupakan sebuah struktur bangunan fisik yang dibangun dengan tujuan untuk memfasilitasi umat beragama Kristen dalam melaksanakan kegiatan ibadah, seperti ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah wanita, ibadah doa malam, dan pemberkatan untuk pernikahan. Umat Kristiani menjalani aktivitas beribadah pasti membutuhkan suatu bentuk bangunan fisik dan peralatan beribadah untuk mawadahi semua aktivitas ibadah. Selain itu, terdapat beberapa macam sumber daya yang dibutuhkan oleh gereja untuk mendukung pelaksanaan operasional gereja, seperti kebutuhan sumber daya manusia, sumber dana yang memadai, serta sarana atau fasilitas penunjang lainnya (Prodjowijono, 2008:14).

Menurut Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35, gereja yang tergolong sebagai organisasi berorientasi nirlaba. Organisasi yang berorientasi nirlaba bergerak pada bidang pelayanan masyarakat tanpa mencari keuntungan yang biasanya didirikan oleh masyarakat atau sektor swasta. Organisasi yang didirikan oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu organisasi komersial yang dibiayai oleh laba atau pendapatan dari



kegiatan operasional, organisasi pemerintah yang dibiayai oleh masyarakat melalui pajak atau retribusi, dan organisasi nirlaba yang dibiayai melalui sumbangan-sumbangan yang tidak mengharapkan adanya timbal balik atau pengembalian atas sumbangan-sumbangan tersebut. Sumber dana yang didapatkan oleh entitas nirlaba biasanya berasal dari para donatur yang tidak mengharapkan imbal balik atas dana yang telah diberikan (IAPI, 2020).

Organisasi berorientasi nirlaba terdiri dari pemimpin, pengurus, atau penanggungjawab yang menerima arahan dari para pemangku kepentingan mereka. Terkait dengan konsep akuntabilitas, organisasi nirlaba wajib menyediakan akun-akun keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dari manajemen organisasi nirlaba dalam bentuk laporan keuangan yang diatur dalam undang-undang. Penyajian laporan keuangan yang baik akan sangat berguna bagi organisasi nirlaba, agar dapat meminimalkan keraguan masyarakat dan meningkatkan kredibilitas organisasi nirlaba. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, organisasi nirlaba wajib menyiapkan akun keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Standar yang telah dibuat digunakan untuk memberikan pelaporan keuangan yang konsisten bagi organisasi nirlaba dengan fokus untuk membuatnya jelas, akuntabel, dan menarik sepanjang waktu (Fauzan, 2021).

Penyajian laporan keuangan gereja sebagai salah satu dari organisasi nirlaba mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35. Pada tahun 1997 pelaporan keuangan organisasi



nirlaba diatur sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 yang terdiri dari paragraf 1 sampai 36, sebelum tahun 2020. Pencabutan PSAK 45 dilatar belakangi oleh PSAK 1 yang secara substantif telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan organisasi atau organisasi nirlaba. PSAK 45 dapat menimbulkan inkonsistensi karena adanya pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar yang sama (Andriani *et al.*, 2021). PSAK 1 paragraf 5 disebutkan bahwa apabila entitas nirlaba sektor swasta atau publik menerapkan PSAK 1, maka entitas tersebut perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos pada laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri (IAI, 2018).

ISAK 35 muncul digunakan untuk merevisi PSAK 45 sebagai pedoman untuk penyajian laporan keuangan suatu organisasi atau entitas nirlaba dalam mengimplementasikan PSAK 1 paragraf 5. Efektif per 1 Januari 2020, PSAK 45 sah dicabut dan digantikan dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba.

Penerbitan ISAK 35 menjadikan penerapan SAK pelaporan keuangan organisasi nirlaba menjadi lebih jelas dengan pengecualian seperti yang dijelaskan dalam ISAK 35, akan tetapi dalam penerapannya seringkali tidak diterapkan oleh organisasi nirlaba karena tidak memiliki latar belakang akuntansi. Jika entitas dengan aktivitas non laba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas



tersebut perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.

Perbedaan yang mendasar antara PSAK 45 dengan ISAK 35 yaitu mengenai jenis dan format laporan keuangan entitas nirlaba. Pada PSAK 45, laporan keuangan entitas nirlaba terdiri atas 4 (empat) jenis laporan keuangan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan entitas nirlaba terdiri atas 5 jenis yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. ISAK 35 sendiri merupakan hasil implementasi dari PSAK 1 pada paragraf 5 yang memberikan contoh kepada entitas berorientasi nonlaba untuk melakukan penyesuaian pada deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan (Oktavia, 2021).

Secara umum penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 45 tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hanya saja perbedaannya terletak pada klasifikasi aset neto, judul laporan yang berbeda, laporan aset perubahan aset neto, dan penghasilan komprehensif (IAI, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Sriwardhani, A. (2021) tentang Evaluasi PSAK No. 45 dan Pengendalian Internal Gereja di Wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan yaitu terdapat 23 gereja dari 32 gereja yang belum memahami tentang penerapan PSAK 45 dan hanya terdapat 9 gereja dari 32 gereja



yang telah memahami mengenai penerapan PSAK 45 pada laporan keuangan gereja.

Tabel 1.1

Pemahaman Penerapan PSAK 45 pada Gereja di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik

Pemahaman Penerapan PSAK 45 pada Gereja di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik	Jumlah	Presentase
Gereja yang telah memahami penerapan PSAK 45	9	28%
Gereja yang belum memahami penerapan PSAK 45	23	72%
TOTAL	32	100%

Sumber : (Sriwardhani, 2021)

Adanya temuan kajian Ahmad (Semarang, 2021), mengenai Analisis Implementasi ISAK 35 pada laporan keuangan Pondok Pesantren Putra-Putri Roudlotut Tholibin Aspir Kaliwungu Kendal periode 2020 (Semarang, 2021) menjadi dasar penelitian ini dibuat. Catatan keuangan Pondok Pesantren Putra Putri Roudlotut Thobilin Aspir Kaliwungu Kendal, menunjukkan bahwa tidak adanya laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35, karena hanya melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (Jakarta, 2021), menjadi bukti bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba (masjid, sekolah, kursus) tidak disusun sesuai dengan ISAK 35, yang ditetapkan sebagai



standar organisasi nirlaba. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan tentang standarisasi laporan keuangan.

Kasus yang terjadi di Indonesia mengenai organisasi nirlaba seperti gereja yang belum menerapkan standar akuntansi keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu ada 23 gereja. Sedangkan gereja yang sudah menerapkan standar pelaporan yang berlaku hanya 9 gereja saja (Sriwardhani, 2021). Latar belakang dari adanya kasus di atas seperti minimnya pengetahuan tentang standarisasi laporan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan rasa kurang percaya para donatur terhadap organisasi nirlaba karena tidak ada bukti pertanggungjawaban atas dana yang telah diberikan oleh para donatur.

Penyajian laporan keuangan pada Gereja Allah Baik *House of Prayer* Surabaya seringkali hanya mengandalkan rasa saling percaya terhadap sesama pengurus gereja yaitu dengan hanya mencatat dan melaporkan kas masuk dan kas keluar saja, sehingga laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan ISAK 35 belum dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Standarisasi laporan keuangan yang benar maka akan dapat membantu dan mempermudah dalam menyajikan laporan keuangan gereja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari organisasi nirlaba. Berdasarkan adanya hasil penelitian dari Sriwardhani (2021), maka peneliti mengambil judul skripsi “**Penerapan ISAK 35 pada Penyajian Laporan Keuangan di Gereja Allah Baik *House of Prayer* Surabaya**”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan Gereja Allah Baik *House of Prayer* Surabaya ?

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk penyajian laporan keuangan yang digunakan Gereja Allah Baik *House of Prayer* Surabaya.

4 Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam mengimplementasikan ISAK 35 dan teori yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Katolik Darma Cendika dalam menganalisis laporan keuangan Gereja Allah Baik *House of Prayer* Surabaya.

4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Salah satu prasyarat untuk menyelesaikan masa studi diantisipasi untuk dipenuhi oleh penelitian ini dan akan memperdalam pemahaman peneliti tentang prosedur pembuatan laporan keuangan bagi organisasi sektor publik, khususnya organisasi nirlaba yaitu Gereja Allah Baik *House of Prayer* Surabaya.

2. Bagi Gereja Allah Baik *House of Prayer* Surabaya



Bagi Gereja Allah Baik *House of Prayer* Surabaya agar dapat menghasilkan laporan keuangan berdasarkan ketentuan sesuai ISAK 35. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Gereja Allah Baik *House of Prayer* Surabaya.

3. Bagi Universitas

Studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber untuk tesis Universitas Katolik Darma Cendika, yang akan tersedia untuk seluruh mahasiswa, dosen, dan anggota staff universitas. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai sumber untuk studi di masa depan.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah instansi yang bergerak dalam bidang keagamaan yaitu Gereja Allah Baik *House of Prayer* Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informasi seputar penerimaan dan pengeluaran kas periode Januari 2022 sampai Desember 2022 dari pengurus gereja sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35.

